



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN SERANG, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Srg, tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan, bahwa pada tanggal 26 April 2013, Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang nomor 000/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Srg, tanggal 25 April 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2013;

Membaca memori banding oleh Pembanding tertanggal 30 April 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 8 Mei 2013 yang pada pokoknya Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Serang tersebut. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2013;

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menyetujui putusan Pengadilan Agama Serang tersebut. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Mei 2013.

Membaca berita acara pemeriksaan berkas banding (inzage) tertanggal 18 Juni 2013, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding ini dan membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal 18 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas yang di mohonkan banding ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 UU nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Serang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung di tiap tahapan persidangan, maupun melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR, Pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang dalam hal mendamaikan para pihak berperkara telah cukup memadai, meskipun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama terhadap putusan dan berkas perkara Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Srg tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Serang tersebut dan kemudian memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah menggugat perceraian kepada Tergugat/Terbanding dengan alasan dan dalil antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan, sehingga sejak bulan Januari 2013 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pisah rumah yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a Tergugat sering memfitnah Penggugat sebagai pelacur ketika Penggugat bekerja di Arab Saudi;
- b Tergugat menghambur-hamburkan uang kiriman dari Penggugat untuk tujuan yang tidak jelas;
- c Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
- c Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Serang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

d Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding membantah dalil Penggugat/Pembanding tentang adanya pertengkaran, sering judi dan mabuk mabukan, tetapi Tergugat/Terbanding mengakui atau membenarkan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang di dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUH Perdata, oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dibebani wajib bukti atas dalilnya berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa pertama-tama Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604236709780001 atas nama PEMBANDING dan alat bukti sebagaimana bukti (P.2) berupa foto copy Duplikat Kutupan Akte Nikah Nomor 107/19/vi/2000 atas nama TERBANDING dengan PEMBANDING bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGUGAT, sebagai saudara sepupu Penggugat/Pembanding, SAKSI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai paman Penggugat/Pembanding dan SAKSI III
PENGGUGAT sebagai Ketua RT wilayah tempat tinggal Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *saksi-saksi Penggugat/Pembanding ke-satu, ke-dua dan ke-tiga* adalah orang-orang yang cakap dan layak menjadi saksi karena yang bersangkutan adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat/Pembanding. Saksi-saksi mana telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 147 HIR. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tingkat pertama tanggal 04 April 2013, ketiga orang saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan cerita dari Penggugat, semua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 2 Sepengetahuan para saksi, setelah pulang ke Indonesia dari Arab Saudi, sejak bulan Januari 2013 sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama (3 bulan) Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian para saksi tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat memang merupakan saksi-saksi testimonium de auditu karena para saksi mendasarkan keterangannya dari cerita Penggugat/Pembanding, namun kesaksian para saksi tersebut meskipun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti secara langsung, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menggunakan kesaksian tersebut sebagai persangkaan kuat, bahwa hubungan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding sejak Penggugat/Pembanding bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, sekitar tahun 2010 sampai akhir tahun 2012 telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tingkat banding tersebut juga berdasarkan adanya pengakuan Tergugat/Terbanding dan kesaksian para saksi tentang adanya pisah rumah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak sepulang Penggugat/Pembanding dari Arab Saudi pada bulan Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding bukan pulang ke rumah Tergugat/Terbanding sebagai suaminya, tetapi pulang ke rumah orang tua Penggugat/Pembanding. Pisah rumah selama tiga bulan adalah sebagai akibat hukum (recht gevolg) dari adanya perselisihan yang tajam dan terus menerus antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, disamping harus mempertimbangkan keterangan keterangan saksi, juga perlu dipertimbangkan apakah suami-istri itu masih dapat bergaul dan membina rumah tangga dengan baik ataukah tidak. Jika mu'asyarah bil-ma'ruf sudah sulit diwujudkan, maka mempertahankan perkawinan tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan madlarat, tidak hanya terhadap Penggugat/ Pembanding, juga terhadap Tergugat/Terbanding berikut anak mereka. Dengan demikian berdasarkan kaidah fiqhiyah "*mencegah madlarat didahulukan dari pada menarik maslahat*" maka perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga berpendapat, oleh karena gugatan cerai Penggugat/Pembanding diajukan berdasarkan pada alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dimana antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Maka aturan yang sangat normatif ini harus difahami melalui indikator-indikatornya sebagai berikut:

- 1 Terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, fisik atau tidak terjalin komunikasi antara suami istri;
- 2 Suami istri sudah pisah meja atau pisah ranjang atau pisah rumah;
- 3 Suami istri sudah diupayakan untuk bedamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan kesaksian para saksi, ketiga indikasi tersebut ternyata sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat/ Pembanding, yakni antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding sudah tidak ada keharmonisan antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pisah rumah dan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah diupayakan damai baik oleh hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat/Pembanding sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan atau gugatan lain yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan karena tuntutan Pembanding tersebut tidak diajukan pada persidangan tingkat pertama, sehingga tuntutan baru Pembanding tersebut tidak relevan dengan fungsi memori banding yang menurut Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 132 ayat (2) HIR yang boleh dimasukkan dalam memori banding hanyalah surat-surat keterangan dan bukti baru. Oleh karena itu, tuntutan baru dari Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat/ Pembanding harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 123/Pdt.G/2013/PA.Srg tanggal 25 April 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah harus dibatalkan dan mejelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi kependudukan warga negara Republik Indonesia, maka sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan dalam syari'at islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Srg, tanggal 25 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Aklhir 1434 H. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);
 - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Cikausal, Kabupaten Serang;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar: Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 H, oleh kami **Drs M. Dirwan, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. M Surury YS, S.H, M.H** dan **Drs. H. Masrum, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadlan 1434 H. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota yang sama, didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi** sebagai
Panitera Pengganti, diluar hadirnya kedua belah pihak.

KATUA MAJELIS

ttd

Drs. M DIRWAN, S.H, M.H

H AKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

H. M SURURY YS, SH, M.H

Drs. H. MASRUM, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ASMAWI H. RAWI

Perincian biaya perkara:

- 1 Biaya proses.....: Rp 139.000,-
- 2 Redaksi.....: Rp 5.000,-
- 3 Meterai.....: Rp 6.000,-

J u m l a h.....: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)